

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penggunaan jenis penelitian hukum normatif-empiris dalam penelitian dan penulisan skripsi dilatarbelakangi kesesuaian antara teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis akan melakukan penelitian hukum yang diawali dengan mengkaji Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, kemudian meneliti terkait implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta. Tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu:

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif adalah pendekatan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peraturan. Penulis akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menulis skripsi ini dengan serangkaian kegiatan membaca dan penelusuran media internet yang ada dalam aturan hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya, buku-buku, jurnal, serta sumber pustaka lainnya.

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan untuk dapat melihat secara langsung penerapan peraturan daerah atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum tersebut.

B. Jenis Data

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data untuk penelitian empiris atau lapangan yaitu terdiri dari data yang diperoleh dari objek penelitian sedangkan data sekunder untuk penelitian normatif yang diperoleh dari literatur-literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan internet.

1. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung oleh peneliti dengan objek penelitian yaitu fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan, yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terkait dengan penelitian ini yaitu bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, terdiri:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif;
 - 12) Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER/27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
 - 13) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu;
 - 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dalam penelitian ini yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjelaskan makna atau kalimat agar mudah dipahami dan dibaca, seperti kamus atau dokumen non hukum berupa gambar grafik dan data.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan teknik studi pustaka adalah mencari data dengan mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan dan literatur lain untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan dalam mengimplementasikan penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari narasumber atau responden secara langsung dengan memberi

pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab langsung oleh responden.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis ialah di Kota Yogyakarta

E. Responden

Berkaitan dengan penelitian penulis maka yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta atau yang mewakili (Dewanti Evita dan Laksmi);
2. Kepala UPT Pusat Bisnis Kota Yogyakarta selaku penyelenggara fasilitas khusus menyusui di Lantai 2 Pasar Bringharjo Barat (Sri Riswanti, S.E.);
3. Staff Pengelola Pasar Seksi Pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta selaku penyelenggara fasilitas khusus menyusui di Lantai 3 Pasar Bringharjo Timur (Retno Surtikanti)

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif-empiris yaitu dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder, kemudian

melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden terutama kelengkapan jawaban yang diterima dalam pengambilan data. Selanjutnya melakukan penggabungan data agar informasi menjadi lengkap.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dengan mengambil hasil wawancara yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Analisa deskriptif merupakan analisa dengan menguraikan masalah secara terperinci berdasarkan data-data yang sesuai dengan obyek penelitian. Sedangkan, analisa kualitatif, yaitu pengelompokan data-data sesuai dengan penjelasannya sehingga dapat menjawab permasalahan dalam bentuk kesimpulan.

Sehingga teknik analisis penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah data secara jelas dan rinci yang diperoleh dari berbagai sumber atau hasil pengolahan data dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.